



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 413 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 406 TAHUN 2024 TENTANG STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 189/PL.02.4-BA/3301/2024 tentang Penetapan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 406 Tahun 2024 Tentang Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 406 Tahun 2024

tentang Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 396 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 397 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 404 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 406 TAHUN 2024 TENTANG STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 terbatas pada Debat Kedua yang semula :

Debat	Waktu Pelaksanaan	Stasiun TV Penyiaran
Debat Kedua	Rabu, 30 Oktober 2024	Banyumas TV

Menjadi :

Debat	Waktu Pelaksanaan	Stasiun TV Penyiaran
Debat Kedua	Rabu, 30 Oktober 2024	Satelit TV

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 28 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

Ttd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPE dan Parhupmas



Hari Sugharto, SH., MH